

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹ Upah adalah segala macam pembayaran yang timbul dari kontrak kerja, terlepas dari jenis pekerjaan dan perjanjian hasil kesepakatan pekerja dan pengusaha. Upah menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya.² Dengan adanya upah, dapat memberikan kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.

Upah juga dapat mendorong peningkatan produktivitas pekerja. Selain itu, penentuan sistem upah yang adil dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kerja para pekerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum yang selanjutnya disebut Permenakertrans tentang upah minimum, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok, termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaringan pengaman. Upah minimum merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah

¹ “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan,” Pub. L. No. 36 (2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021>.

² Endeh Suhartini, *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah* (Depok: PT. Rajagrafindo, 2020), Hlm. 45.

kepada pekerja, yang dapat digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di lingkungan usahanya.³ Sedangkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disebut Permenaker tentang kebutuhan hidup yang layak, “*Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.*”⁴ Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pekerja atas upah, maka pemerintah memberlakukan kebijakan upah minimum. Kebijakan pengupahan terkait upah minimum telah dicantumkan pada Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Anderson mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah “*A purposif course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan sesuatu masalah tertentu). Dari uraian Anderson tersebut, maka dapat dipahami bahwa kebijakan itu: (1) mempunyai tujuan tertentu dan merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan; (2) kebijakan berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah; (3) kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah (bukan apa yang akan dilakukan pemerintah atau apa yang dimaksud pemerintah); (4) Kebijakan bersifat positif dalam arti merupakan beberapa tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bersifat

³ *Ibid*, Hlm. 49.

⁴ Endeh Suhartini, ***Politik Hukum Sistem Pengupahan***. (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2022), Hlm. 151.

negatif – dalam arti: merupakan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; dan (5) kebijakan pemerintah –setidak-tidaknya dalam arti positif – didasarkan atau selalu dilandasi peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).⁵

Dalam perkembangan globalisasi saat ini berpengaruh besar dalam kehidupan manusia yang berdampak diberbagai bidang seperti ekonomi, agama, politik, hukum, social budaya maupun kegiatan internasional terutama berpengaruh terhadap kebijakan dalam penetapan upah minimum. Pelaksanaan Penetapan upah minimum merupakan suatu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pekerja dan kesejahteraannya. Penetapan upah minimum adalah perintah undang-undang, yang dimaksudkan agar pekerja/buruh terhindar dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam hal pembayaran upah, atau hanya menjadi tujuan bisnis semata.⁶

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Permenaker tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, menjelaskan bahwa penetapan upah minimum kota ataupun provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Penyerahan wewenang kepada Gubernur untuk menetapkan upah minimum kota ataupun provinsi yang dipimpinnya, merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan sistem desentralisasi di Indonesia. Pelaksanaa desentralisasi

⁵ Baharuddin Thahir, ***Pemerintah Dan Pemerintahan Indonesia Sebuah Bunga Rampai, Fisip***. Untirta, 2019, Hlm, 113-114, <http://fisip.untirta.ac.id>.

⁶ Setyo Pamungkas, “Diskresi Dalam Penetapan Upah Minimum Oleh Gubernur,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 61–79.

tersebut sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu pihak, mengurangi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah pusat, dan bertujuan untuk mencapai kemandirian daerah.⁷

Penetapan upah minimum merupakan isu krusial dalam dinamika hubungan industrial di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Upah minimum menjadi patokan dasar bagi perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada pekerja, sekaligus menjadi indikator penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Penetapan upah minimum diatur secara rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Ketenagakerjaan hingga Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan berperan sebagai pedoman umum dalam penetapan upah minimum di seluruh Indonesia. Peraturan ini biasanya mengatur persentase kenaikan upah minimum secara nasional sebagai acuan bagi pemerintah daerah.

Pada tanggal 18 Desember 2024, Pj. Gubernur Jawa Timur telah menetapkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 Tentang Upah Minimum Kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2025. Yang mana dalam isi surat Keputusan gubernur tersebut terdapat lampiran daftar upah minimum Kabupaten/kota di Jawa Timur beserta nilai UMK Tahun 2025.

Jika dibaca dalam konsideran surat Keputusan Gubernur tersebut mencantumkan Pasal 4 ayat (1) Permenaker tentang penetapan upah minimum tahun 2025, yang mana bunyi dari Pasal 4 ayat (1) adalah “*Gubernur dapat*

⁷ Diana Khanza Pramadita Utami, “Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Dalam Penetapan Upah Minimum Kota Surabaya,” *Jurnal Politik Muda*, Vol. 6, No. 1. (2017).

menetapkan Upah Minimum Kabupaten/kota.” namun dalam surat Keputusan Gubernur tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Permenaker Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permenaker menjelaskan bahwa “Nilai kenaikan Upah Minimum Kabupaten/kota tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah Minimum Kabupaten/kota tahun 2024.”

Dalam daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur tersebut terlampir nilai kenaikan UMK tiap Kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur tahun 2025. Jika dilihat besar persentase kenaikannya dari UMK tahun 2024 dengan UMK tahun 2025 terdapat beberapa daerah yang besar persentase kenaikannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permenaker Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.⁸

Jika dihitung ada 5 (lima) Kabupaten/kota yang memiliki nilai kenaikan hanya sebesar 5,00% dari UMK tahun 2024, 1 (satu) Kabupaten/kota dengan nilai kenaikan 5,50%, 1 (satu) Kabupaten/kota dengan nilai kenaikan 6,00%, 16 (enam belas) Kabupaten/kota dengan nilai kenaikan yang sesuai peraturan yakni 6,50%, 10 (sepuluh) Kabupaten/kota dengan nilai diatas ketentuan yakni 7,00%, dan 5 (lima) Kabupaten/kota yang memiliki nilai kenaikan yang paling tinggi yakni 7,50%. Total Kabupaten/kota yang memiliki nilai kenaikan dibawah ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yaitu 7 (tujuh) Kabupaten/kota, 16 (enam belas) Kabupaten/kota yang sesuai dengan Permenaker, dan terdapat 15 (lima belas)

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. "Upah Minimum Kabupaten/kota Di Jawa Timur (Rupiah), 2024-2025," 2025 Diakses pada Januari 2025 <https://probolinggokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg4IzI=/upah-minimum-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>.

Kabupaten/kota yang nilai kenaikan upah minimum diatas ketentuan Permenaker Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Hal ini jelas melanggar ketentuan dari Pasal 5 ayat (2) Permenaker Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Dan hal ini jelas terdapat ketidakkonsistenan terhadap peraturan yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 terhadap Permenaker Tentang Penetapan Upah Minimum 2025.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diulas sebagai berikut, bagaimana penerapan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 terhadap inkonsistensi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 Tentang Upah Minimum Kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2025 dalam kebijakan publik?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan kajian mendalam terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 Tentang Upah Minimum Kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2025 yang terdapat inkonsisten dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Serta menganalisis Kabupaten/kota yang memiliki kenaikan dibawah ketentuan Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

1.4 Kegunaan

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dipahami dan dipelajari untuk memperkaya ilmu hukum terutama hukum kelembagaan negara dan spesifiknya terutama dalam senketa Tata Usaha Negara. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi dalam regulasi yang ada untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat peraturan. Serta dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Secara Praktisi, diharapkan penelitian ini menjadi masukan bagi penegak hukum dan memberikan kepastian hukum kepada para pekerja atas penetapan upah dan pemberlakuan ketentuan dari pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Nadya Dwi Putri, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.	Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Dalam Mewujudkan Kebutuhan Hidup Layak Berdasarkan Upah Minimum	1. Bagaimana Hasil Substansi Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang pengupahan Terhadap Kebutuhan Hidup Layak dalam penetapan Upah Minimum di Kota	Pada penelitian sebelumnya membahas terkait pengupahan untuk mencapai kehidupan yang layak yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 dan membahas apa saja yang	Pada Tugas Akhir yang diusulkan terfokus pada kenaikan Upah Minimum Kabupaten/kota dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur yang telah ditetapkan dan diberlakukan pada tahun 2025

		Kota Bandar Lampung	Bandar Lampung? 2. Faktor-faktor Apakah yang Menjadi Penghambat dalam Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 pengupahan Terhadap Kebutuhan Hidup Layak dalam penetapan Upah Minimum di Kota Bandar Lampung?	menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian dari pengupahan kebutuhan hidup yang layak di Kota Bandar Lampung.	
2.	Rusnandi, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2022.	Analisis Yuridis Penundaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sampang Berdasarkan Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/272/Kep/434.013/2021	1. Bagaimanakah mekanisme penundaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia ? 2. Apakah penundaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/272/Kep/434.013/2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sampang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 72 tahun 2020	Penelitian sebelumnya berkaitan dengan penundaan pemilihan Kepala Desa dengan berdasarkan Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/272/Kep/434.013/2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sampang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 72 tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa.	Pada Tugas Akhir yang diusulkan membahas terkait inkonsistensi dari surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Tentang Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/kota tahun 2025 terhadap Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

			Tentang Pemilihan Kepala Desa.		
3.	Alif Putra Nurdeansyah, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.	Tinjauan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874 – Kesra/2022 Tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh Dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun Atau Lebih Pada Perusahaan Di Jawa Barat Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan	1. Apakah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/KEP.874 – Kesra/2022 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketengakerjaan? 2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengusaha terhadap keberlakuan Keputusan Gubernur tersebut?	Penelitian sebelumnya membahas Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat di tahun 2022 dengan peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021, dalam PP pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih dan skala upah ditentukan oleh pengusaha, namun dalam SK Gubernur Jawa Barat upah pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih langsung diatur dalam SK Gubernur.	Pada Tugas Akhir yang diusulkan membahas Tentang inkonsistensi dari surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS /013/2024 Tentang Upah Minimum Kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2025 terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai cara kerja yang konsisten untuk memudahkan pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁹

⁹ Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 3.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁰

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini digunakan pendekatan penelitian untuk menjawab rumusan masalah terkait isu hukum yang dibahas. Pendekatan yang digunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Karena penelitian hukum normatif selalu berkaitan erat dengan Undang-Undang sehingga pendekatan ini merupakan pendekatan pertama dan utama yang harus ada dalam penelitian ini.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, lembaga

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), Hlm. 13-14.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2015), Hlm. 132.

hukum dan lain sebagainya. Pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹² Selain pendekatan perundang-undangan, diperlukan pula pendekatan pendukung untuk memperkuat analisis terhadap isu hukum, maka dilakukan juga pendekatan konseptual.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.¹³ Bahan Hukum yang digunakan antara lain:

- (a) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara 2003/Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014/Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- (c) Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara, 2014/Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;
- (e) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas

¹² Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Mau, 2008), Hlm. 81.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), Hlm. 59.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;

- (f) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum;
- (g) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak;
- (h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- (i) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025;
- (j) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 Tentang Upah Minimum Kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2025;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum. Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi Tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi Tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 181.

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹⁵

1.6.4 Teknik Penumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini bahan hukum dijelaskan menggunakan logika deduktif melalui analisis normatif. Metode analisis normatif merupakan cara menginterpretasikan dan mengajak bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin Tentang pokoknya permasalahan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan model interpretasi. Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistematis. Interpretasi sistematis adalah metode menafsirkan peraturan peraturan-undangan dengan menghubungkan peraturan hukum secara keseluruhan, artinya yaitu menafsirkan satu ketentuan undang-undang harus

¹⁵ Muhaemin, *op.cit.*, hlm. 61.

terhubung dengan ketentuan peraturan peraturan-undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan peraturan peraturan-undangan tidak keluar atau menyimpang dari sistem hukum negara.